



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**SAPIA BEDUMALAWANGENG.**, bertempat tinggal di Blok A Nomor 17

RT. 01 Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., M.H., dkk, Advokat dari Kantor ABDUL KARIM, S.H., M.H., & PARTNERS berkantor di Jalan K.H., Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, email donikarimabdul@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register Nomor 252/KA/Pdt/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sgt tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 23 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sgt, mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan bernama SAPIA BEDUMALAWANGENG yang lahir di tanggal Ujung Pinrang tanggal 05 Mei 1972, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-02102024-0003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 02 Oktober 2024;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah memiliki data pada Paspor No. AK213564, dimana identitas Pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut bernama RISAH BINTI SAHARUDDIN, lahir pada tanggal 13 Mei 1972;
3. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas karena terjadi perbedaan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, yaitu:
  - a. Bahwa pada sekitaran tahun 2007 Pemohon bekerja di Malaysia, dimana Perusahaan tempat Pemohon tersebut yang membuatkan Pemohon paspor hingga terbitlah data Pemohon pada Paspor No. AK213564;
  - b. Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon selama pembuatan paspor, maka terdapat kekeliruan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pada data paspor No. AK213564 milik Pemohon;
  - c. Bahwa identitas pemohon pada dokumen antara Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon **"SAPIA BEDUMALAWANGENG"** lahir di **Ujung Pinrang** tanggal **"05 Mei 1972"**, sedangkan identitas Pemohon tertulis dalam paspor pemohon bernama **"RISAH BINTI SAHARUDDIN"** lahir pada tanggal **"13 Mei 1972"**;
4. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon tersebut, namun perbaikan identitas tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan identitas (nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir) Pemohon dalam data Paspor Pemohon yang semula tertulis **"RISAH BINTI SAHARUDDIN"** lahir pada tanggal **"13 Mei 1972"** diperbaiki menjadi **"SAPIA BEDUMALAWANGENG"** lahir di **Ujung Pinrang** tanggal **"05 Mei 1972"**, sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah milik Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan identitas pada surat-surat resmi lainnya apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memperoleh Penetapan perbaikan identitas tersebut, maka Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, mengajukan permohonan perbaikan identitas ini melalui Pengadilan Negeri Sangatta;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan identitas (nama, tempat dan tanggal lahir) Pemohon dalam data Paspor No. AK213564 milik Pemohon yang semula tertulis "**RISAH BINTI SAHARUDDIN**" lahir pada tanggal "**13 Mei 1972**", diperbaiki menjadi "**SAPIA BEDUMALAWANGENG**" lahir di **Ujung Pinrang** tanggal "**05 Mei 1972**";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan perubahan data paspor milik Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan kemudian surat permohonan dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapia Bedumalawangeng Nomor 6474014505720017 tanggal 18 April 2018 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Hamzah Nomor 6408140801140001 tanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sapia Bedumalawangeng Nomor 6408-LT-02102024-0003 tanggal 21 Oktober 2024 diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah atas Nama Hamzah dan Sapia Bedumalawangeng Nomor 6408141092024008 tanggal 17 Oktober 1989 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai Fotokopi Paspor atas nama Sapia Bedumalawangeng tanggal 21 Juni 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut;

1. **ASIA**, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait masalah perbedaan nama pemohon, dan tanggal lahir Pemohon di Paspor dengan KTP, KK, Buku Nikah dan Akta Lahir Pemohon;
  - Bahwa nama pemohon yang benar adalah Sapia Bedumalawangeng, dan tanggal lahir Pemohon 05 Mei 1972. Sedangkan di paspor nama pemohon salah. Nama pemohon di paspor Risah Binti Saharudin dan tanggal lahir pemohon 13 Mei 1972;
  - Bahwa dari dulu nama Pemohon adalah Sapia Bedumalawangeng;
  - Bahwa pada awalnya Pemohon pada tahun 2007 bekerja di Malaysia. Kemudian pihak perusahaan membuatkan paspor. Pemohon hanya terima jadi;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya di paspor. Pemohon akan melakukan ibadah haji;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Sdr. Risah Binti Saharuddin. Saksi tahu bahwa paspor atas nama tersebut adalah milik dari Pemohon namun namanya salah. Pada tahun 2007 pemohon bekerja di Malaysia. Kemudian oleh perusahaan dibuatkan paspor. Pemohon hanya menyerahkan nama, foto dan cap jari saja;
  - Bahwa pada saat itu nama yang diserahkan adalah Sapia Bedumalawangeng;
  - Bahwa saat itu tidak ada kendala. Paspor pemohon baru sekarang bermasalah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YUSUF B KAMBA**, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait masalah perbedaan nama pemohon, dan tanggal lahir Pemohon di Paspor dengan KTP, KK, Buku Nikah dan Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Sapia Bedumalawangeng, dan tanggal lahir Pemohon 05 Mei 1972. Sedangkan di paspor nama pemohon salah. Nama pemohon di paspor Risah Binti Saharudin dan tanggal lahir pemohon 13 Mei 1972;
- Bahwa dari dulu nama Pemohon adalah Sapia Bedumalawangeng;
- Bahwa pada awalnya Pemohon pada tahun 2007 bekerja di Malaysia. Kemudian pihak perusahaan membuatkan paspor. Pemohon hanya terima jadi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya di paspor. Pemohon akan melakukan ibadah haji;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Sdr. Risah Binti Saharuddin. Saksi tahu bahwa paspor atas nama tersebut adalah milik dari Pemohon namun namanya salah. Pada tahun 2007 pemohon bekerja di Malaysia. Kemudian oleh perusahaan dibuatkan paspor. Pemohon hanya menyerahkan nama, foto dan cap jari saja;
- Bahwa pada saat itu nama yang diserahkan adalah Sapia Bedumalawangeng;
- Bahwa saat itu tidak ada kendala. Paspor pemohon baru sekarang bermasalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 ditentukan *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon"*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapia Bedumalawangeng Nomor 6474014505720017 tanggal 18 April 2018 dan P2 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Hamzah Nomor 6408140801140001 tanggal 21 Agustus 2023, didapatkan fakta bahwa Pemohon beralamat dan berdomisili di Blok A No. 17, RT. 001, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan *"Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:*

- kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- kartu keluarga;*
- akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis;*
- surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- e. *surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan*
- f. *Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;”*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapia Bedumalawangeng Nomor 6474014505720017 tanggal 18 April 2018, Bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Hamzah Nomor 6408140801140001 tanggal 21 Agustus 2023, Bukti P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sapia Bedumalawangeng Nomor 6408-LT-02102024-0003 tanggal 21 Oktober 2024, Bukti P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah atas Nama Hamzah dan Sapia Bedumalawangeng Nomor 6408141092024008 tanggal 17 Oktober 1989, serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah seseorang yang bernama SAPIA BEDUMALAWANGENG dengan tanggal lahir 5 Mei 1972 yang mana jika dibandingkan dengan Bukti P-5 berupa Fotokopi sesuai Fotokopi Paspor atas nama Sapia Bedumalawangeng tanggal 21 Juni 2024 disebutkan nama yang bersangkutan adalah RISAH BINTI SAHARUDDIN dengan tanggal lahir 13 Mei 1972 adalah kesalahan jika dibandingkan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya nama dan tanggal lahir tersebut juga bisa tercetak salah oleh karena adanya ketidakcermatan dari pihak imigrasi dalam menerbitkan paspor sebelumnya untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah disebutkan Hakim di atas, Hakim berpendapat bahwa pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, selama penetapan permohonan ini dipergunakan tidak untuk melawan hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama meminta untuk menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini terkait dengan petitum-petitum lainnya, maka akan petitum lainnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pertimbangan penetapan ini;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua meminta untuk diberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan identitas (nama, tempat dan tanggal lahir) Pemohon dalam data Paspor No. AK213564 milik Pemohon yang semula tertulis "RISAH BINTI SAHARUDDIN" lahir pada tanggal "13 Mei 1972", diperbaiki menjadi "SAPIA BEDUMALAWANGENG" lahir di Ujung Pinrang tanggal "05 Mei 1972", oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga meminta untuk dinyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan perubahan data paspor milik Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat meminta mengenai biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, oleh karena permohonan ini adalah kepentingan bagi Pemohon maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum kesatu dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, KUHPerdota, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan identitas (nama, tempat dan tanggal lahir) Pemohon dalam data Paspor No. AK213564 milik Pemohon yang semula tertulis "RISAH BINTI SAHARUDDIN" lahir pada tanggal "13 Mei 1972", diperbaiki menjadi "SAPIA BEDUMALAWANGENG" lahir di Ujung Pinrang tanggal "05 Mei 1972";

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sgt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon diberikan hak untuk melaporkan perubahan data paspor milik Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sgt tanggal 9 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp0,00;
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah Saksi .....	:	Rp0,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp210.000,00;
( dua ratus sepuluh ribu rupiah )		